

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli dengan menggunakan prinsip syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Karena sifatnya yang menuntut keikhlasan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, transaksi dengan sistem ekonomi syariah kontemporer saat ini dapat kita temukan penerapannya dalam berbagai sektor, salah satunya dalam transaksi jual beli emas.

Kebutuhan masyarakat terhadap emas saat ini dijadikan sebagai salah satu alternatif investasi dan juga pemenuhan gaya hidup (fashion). Permintaan emas yang cukup tinggi saat dimanfaatkan oleh penguasa untuk menawarkan berbagai produk emas seperti perhiasan maupun emas murni dalam bentuk atangan. Sistem pembelianpun ditawarkan dengan cash maupun redit, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki emas yang diinginkan.¹

¹ Nilda Susilawati, “ *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*,” dalam Baabu Al-Ilmi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2017) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, h. 27

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar-nya* menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda” yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.²

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah *Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain*.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h. 1-2

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (al-bai') menurut bahasa adalah *tukar-menukar secara mutlak*.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Alquran antara lain:³

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 177

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah: 275).⁴

Selanjutnya dalam hadits Rasulullah SAW tentang jual beli adalah Hadits Rifa'ah Ibnu Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁵

Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan

⁴ Departemen Agama RI *Al-quran dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), h. 47

⁵ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2001), h. 346

pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Telah terdapat berbagai macam produk yang dijual tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara online.⁶

Pegadaian adalah badan usaha yang meminjamkan uang dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan, pada umumnya terdiri atas perhiasan atau barang rumah tangga (*pawn shop*). Gadai syariah adalah gadai yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (*rahn*).⁷

PT Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberikan peminjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut

⁶ Maudy Vena, *Pandangan Ekonomi Islam terhadap Minat Beli Melalui Sistem Online Shop*, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2017), h. 1

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 284

dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat.

Belakangan, bersamaan dengan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia.⁸

Pegadaian syariah pandean Serang sejak 2017 memberi warna baru akan jual beli emas secara syariah di Indonesia melalui aplikasi digital pegadaian syariah yang pembelinya tidak perlu lagi bertatap muka langsung dengan penjual. Namun perlu diperjelas dan diperhatikan kembali, dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah ini, apa akad-akad syariah yang dianut Pegadaian dalam transaksi jual beli emas melalui aplikasi online ini.

Sebagai platform online transaksi emas dengan prinsip syariah Pegadaian ini masih perlu dipertanyakan mekanisme operasionalnya dari segi aspek-aspek syariah. Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan di atas, karena belum pernah

⁸https://www.researchgate.net/publication/337185017_JURNAL_PE_GADAIAN_SYARIAH/link/5dca3780458515143503d233/download

ada yang meneliti tentang tinjauan aspek-aspek syariah dalam mekanisme penerapan akad jual beli emas dengan platform digital secara online dan berprinsip syariah di Indonesia dalam lingkup PT. Pegadaian Syariah, maka Peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Dengan Aplikasi Digital Pegadaian Syariah PT. Pegadaian Syariah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme proses jual beli emas dengan aplikasi digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang?
2. Bagaimana Proses membayar angsuran jual beli emas dengan aplikasi pegadaian syariah digital di pegadaian syariah Kepandean Serang Banten?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli emas dengan aplikasi digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme proses jual beli dengan aplikasi digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang.

2. Untuk mengetahui proses membayar angsuran jual beli emas dengan aplikasi pegadaian syariah digital di pegadaian syariah Kepandean Serang Banten
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli emas dengan aplikasi digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Digital Pegadaian Syariah Kepandean Serang.

E. Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah khazanah ilmiah tentang tinjauan hukum islam mengenai jual beli emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten.

2. Bagi Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih bermanfaat.

3. Bagi Pembaca

Memberikan ilmu serta dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pembaca untuk menambah wawasan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten.

F. Kerangka Pemikiran

Pegadaian syariah memiliki dasar dan acuan sebagai pedoman dalam menjalankan usaha gadai Syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Kedua fatwa ini sangat mendukung dalam pelaksanaan operasional pegadaian Syariah karena fatwa-fatwa tersebut pada isinya diambil dari aturan syariat Islam, demikian halnya dengan pegadaian Syariah yang pada prinsipnya usaha gadai berdasarkan pada aturan ekonomi yang dibenarkan menurut syariat Islam.⁹

⁹Aminuddin, "Al-Mawarid; Posisi Pegadaian Syariah Di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002," *Jurnal Pegadaian Syariah, fatwa DSN, operasional, produk, dan layanan*, Vol. XI, No. 1 (Agustus 2010) Pengadilan Agama Wonosari DIY, h. 41

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat.

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.¹⁰

Aplikasi digital berdasarkan laporan kementerian kordinator bidang perekonomian, sektor digital hususnya *e-commerce* yang telah menjadi tulang punggung bagi kegiatan produktif yang dilakukan masyarakat, dunia bisnis, dan pemerintah baik yang bekerja dari rumah maupun diluar. Tujuan pengembangan tranformasi teknologi informasi adalah pertama, keluar dari *middle income trap*, maka sangat diperlukan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,7, sampai 6,0% yang

¹⁰Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9

memerlukan penciptakaan kesempatan kerja, menstimulus investasi semakin tinggi, serta meningkatkan produktivitas.¹¹

Jual beli emas menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.¹² Kata *al-bai* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.¹³

Menurut istilah (terminology), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar dasar saling merelakan. Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang di perjual belikan halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.¹⁴

¹¹ Ramen A Purba dkk, *Aplikasi Tekonologi Informasi Teori Dan Implementasi*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020). H. 102.

¹² Supian dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung : Rosda Krya , 2004).h. 117

¹³ Supian dan M. Karman.....h.117

¹⁴ Supian dan M. Karman..... h. 117

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitain, terkadang ada tema atau judul yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan bebarapa sumber kajian lain yang lebih dahulu membahas terkait jual beli emas dan tinjauan hukum islam.

NO	NAMA / TAHUN / JUDUL / PT	HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Lina Ratnasari / 2016 / <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Kaki Lima Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta”</i> / UIN SUNAN KALIJAGA	Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan. Setelah penulis menganalisis masalah tersebut menggunakan hukum-hukum	Persamaan: dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli emas Perbedaan: Lina

	YOGYAKARTA	<p>Islam, praktik jual beli emas yang dilakukan di Jalan Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta jual beli emas tersebut termasuk dalam jual beli garar dikarenakan banyak mengandung unsur ketidakjelasan baik itu dari asal usul emas yang di jual, alat bahan pengujian dan</p>	<p>Ratnasari meneliti jual belie mas di pedagang kaki lima sedangkan peneliti, meneliti di aplikasi Pegadaian Syariah Digital.</p>
--	------------	--	--

		proses pengujian kadar emas.	
2.	Maulida Sakinah / 2018 / “Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT. TAMASIA GLOBAL SHARIA”/ UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli emas pada Tamasia dilakukan melalui 2 (dua) jenis produk, yaitu produk beli berkala dan produk beli suka-suka. Berdasarkan	Persamaan: dalam penelitian ini sama-sama meneliti bagaimana mekanisme proses jual beli emas melalui aplikasi online dan akad apa saja yang digunakan dalam proses jual beli emas melalui aplikasi online. Perbedaan: dalam penelitian

		<p>analisis ketentuan-ketentuan umum yang menjadi substansi fatwa-fatwa DSN-MUI terkait, akad-akad yang teridentifikasi tepat digunakan dalam mekanisme jual beli emas Antam melalui aplikasi online pada Tamasia anatar lain akad murabahah pada</p>	<p>ini Maulida Sakinah meneliti jual beli emas antam melalui aplikasi online pada PT. Tamasia Global Sharia dan berbeda pada variabel.</p>
--	--	---	--

		<p>produk beli berkala, akad wa'diah yad amanah pada tabungan emas yang ditabung di aplikasi Tamasia dalam produk beli suka-suka, dan akad salam pada proses pemesanan cetak emas batang antam bagi penabung yang ingin mengambil saldo tabungan</p>	
--	--	--	--

		emasnya.	
3.	Mulya Gustina/ 2018/ “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas Di Bukalapak</i> ”/ UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu: Dilarang; pendapat ini di dukung oleh pendapat mayoritas <i>fuqaha</i> , dari madzhab Hanafi, Maliki,	Persamaan: dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli emas online melalui aplikasi serta pandangan hukum islamnya. Perbedaan: dalam penelitian ini Mulya Gustini meneliti jual beli emas melalui media buka emas di bukalapak sedangkan

		<p>Syafi'i dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. Boleh; pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulam kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang, berpendapat bahwa emas dan</p>	<p>peneliti, meneliti di Pegadaian Syariah dan berbeda pada variabel.</p>
--	--	--	---

		<p>perak adalah <i>tsaman</i> (harga, alat pembayaran dan uang), yang tidak boleh dipertukarkan tangguh atau secara tidak tunai, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai asalkan</p>	
--	--	---	--

		<p>keduanya tidak dimaksudkan sebagai <i>tsaman</i> (harga, alat pembayaran dan uang), melainkan <i>sil'ah</i> (barang). Jual beli emas secara online termasuk kedalam jual beli salam.</p>	
--	--	--	--

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *Field Research* yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari tempat dan responden, dan mengamati secara langsung fenomena

yang berhubungan dengan proses jual beli emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang Banten.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif yaitu membahas dan meneliti tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas melalui aplikasi digital pegadaian syariah tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan pustaka, yakni sumber data yang terdiri dari bahan pustaka yang berupa buku, majalah, jurnal, dll.

b. Orang, yakni sebagai informan yang terdiri dari Pimpinan Pegadaian Syariah Pandean Serang, Pegawai Pegadaian Syariah Pandean Serang, konsumen, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan tugas penelitian:

a. Studi Pustaka, metode ini digunakan untuk memperoleh data dari bahan pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan atau mengkatagorisasikan buku dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

b. Untuk lapangan diperoleh dengan cara penelitian langsung dengan pihak pegadaian syariah pandean Serang dengan teknik:

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian penulis. Observasi langsung lapangan yaitu untuk melakukan penelitian, pengamatan, pengumpulan semua informasi yang di butuhkan penulis.
- 2) Wawancara, yaitu teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data dari informen yang di siapkan dari pedoman wawancara.
- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan. Dokumentasi yang dilampirkan penulis berupa gambar penulis dengan narasumber

yang di butuhkan dalam melakukan penelitian di
Pegadaian Syariah Pandean Serang.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, pengolahan data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah di tuliskan dalam catatan lapangan, gambar, foto, dan lain sebagainya.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

a. Buku pedoman penulisan skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.

b. Penulisan ayat-ayat Al-qur'an berpedoman kepada Al-qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia 2013.

c. Penulisan hadits di lakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadits akan tetapi jika kitab tidak di temukan, maka tulisan mengutip dari buku-buku dan internet yang memuat tentang hadits tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEGADAIAN

SYARIAH SERANG

Berisi tentang sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Serang, Visi dan Misi Pegadaian Syariah Serang, Identitas Pegadaian Syariah Serang, Susunan Organisasi di Pegadaian Syariah Serang, Ruang Lingkup Kegiatan Pegadaian Syariah Serang dan Produk-Produk di Pegadaian Syariah Serang.

\

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS JUAL BELI EMAS
MELALUI APLIKASI DIGITAL
PEGADAIAN SYARIAH SERANG**

Bab ini merupakan pembahasan tentang jual beli dalam hukum islam, yang meliputi definisi atau pengertian jual beli dan dasar hukumnya, berikut dengan rukun dan syarat sah jual beli serta bentuk dan macam-macam jual beli, definisi jual beli *online* secara terperinci, pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, rukun murabahah dan syarat murabahah.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN JUAL BELI EMAS
MELALUI APLIKASI DIGITAL PEGADAIAN
SYARIAH SERANG**

- A. Mekanisme Proses Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Digital di Pegadaian Syariah Kepandean Serang
- B. Proses membayar angsuran jual beli emas dengan aplikasi pegadaian syariah digital di pegadaian syariah Kepandean Serang Banten

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Emas Melalui Aplikasi Digital di Pegadaian
Syariah Kepandean Serang

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran.